



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN BEASISWA PENDIDIKAN PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN BEASISWA PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR
BIASA NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
6. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh
7. Biaya Operasional Sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari biaya personal dan biaya non personal.
8. Pembiayaan Beasiswa Pendidikan yang selanjutnya disingkat PBP merupakan pembiayaan hibah yang direncanakan sebagai Program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat berupa pemberian dana langsung kepada peserta didik SMAN, SMKN, SLB Negeri yang selanjutnya masuk ke rekening siswa kemudian dipindahkan bukukan ke rekening penampung sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah dan pembiayaan lainnya sebagai penunjang proses pembelajaran.
9. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah satu di antara bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
10. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah satu di antara bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
11. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah Sekolah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi SDLB Negeri, SMPLB Negeri dan SMALB Negeri.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya Satuan Pendidikan , biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/ kegiatan untuk satu tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin, mencakup semua biaya dan pendanaan yang ada pada Rencana Kegiatan Tahunan yang terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja dan hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
17. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Tim Pengelola PBP adalah orang yang ditunjuk untuk memberikan arahan dan pendampingan kepada semua Satuan Pendidikan Negeri dalam pengelolaan dana PBP.
19. Tenaga Kontrak/Tenaga Tidak Tetap adalah Tenaga kontrak/Tenaga Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:

- a. sebagai dasar pengelolaan dana PBP agar tepat sasaran dalam pemanfaatan dana Pendidikan dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri;
- b. sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan dana PBP secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari penyimpangan;
- c. sebagai sarana penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
- d. memberikan kepastian bahwa tidak ada peserta didik tidak mampu yang putus sekolah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar dan acuan bagi Satuan Pendidikan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan dana PBP.

BAB II
ALOKASI DANA PBP DAN SASARAN PENERIMA
Bagian Kesatu
Alokasi Dana PBP
Pasal 4

- (1) Alokasi dana PBP yang bersumber dari APBD untuk setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Alokasi dana PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya.
- (3) Pemberian alokasi PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sasaran Penerima Dana PBP
Pasal 5

- (1) Sasaran penerimaan PBP adalah setiap peserta didik jenjang SMAN, SMKN dan SLBN yang berada di Daerah.
- (2) Penerima dana PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada Satuan Pendidikan jenjang SMAN, SMKN dan SLBN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki rekening yang terdaftar pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
 - c. bukan merupakan peserta didik pindahan dari Satuan Pendidikan diluar jenjang SMAN, SMKN dan SLBN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diterima pada saat dana PBP telah disalurkan; dan
 - d. diverifikasi oleh sekolah melalui sistem aplikasi Pendataan yang disediakan oleh Dinas sebagai penerima dana PBP.
- (3) Setiap SMAN, SMKN dan SLBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengelola dana PBP pemerintah daerah yang dipindahbukukan dari rekening peserta didik ke rekening sekolah penerima.

Bagian Ketiga
Peruntukan Dana PBP
Pasal 6

- (1) Dana PBP diberikan sebagai kompensasi atas iuran komite yang diberikan dengan besaran yang disesuaikan dengan iuran sekolah pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dana PBP dapat digunakan pada uraian belanja yang sama apabila dana BOS Reguler dan/atau sumber dana lainnya tidak mencukupi.
- (3) Peruntukan dana PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Besaran /Satuan Biaya
Pasal 7

- (1) Besaran alokasi dana PBP yang diterima oleh masing-masing Sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jenjang SMA Negeri sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
 - b. jenjang SMK Negeri sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang peserta didik setiap 1 (satu) tahun;dan
 - c. jenjang SLB Negeri sebesar Rp 2.400.000,00 (Dua juta Empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang peserta didik setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas biaya tertinggi dan dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN DANA PBP
Bagian Kesatu
Perangkat Pengelola
Pasal 8

- (1) Tim Pengelola PBP merupakan perangkat pengelola dana PBP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Pengelola PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah dan inspektorat daerah yang berperan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Penyaluran
Pasal 9

- (1) Dana PBP diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya, yang disalurkan secara bertahap dengan tahapan penyaluran sebagai berikut:
 - a. periode bulanan, triwulan, semester, tahunan;dan
 - b. tahapan penyaluran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Mekanisme penyaluran dana PBP dilaksanakan sebagai berikut:

- a. penyaluran dana PBP disalurkan melalui rekening setiap peserta didik sesuai data yang diajukan sekolah; dan
- b. dana PBP yang telah berada di rekening peserta didik tersebut dilakukan mutasi pemindahbukuan ke rekening sekolah oleh Bank melalui surat kuasa pemindahbukuan dari sekolah.

Pasal 11

- (1) Dana PBP harus diterima secara utuh sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Pengelola PBP Provinsi melalui Bank Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana PBP yang telah disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika terdapat peserta didik mutasi keluar dan/atau meninggal setelah pencairan dana pada periode/bulan salur berkenaan, maka dana PBP tetap menjadi hak sekolah lama dan dapat digunakan untuk pembiayaan operasional sekolah.
- (4) Revisi data jumlah peserta didik pada sekolah yang ditinggalkan atau menerima peserta didik mutasi masuk diberlakukan pada pencairan dana PBP periode berikutnya.

Bagian Ketiga Mekanisme Mutasi Dana Pasal 12

Penarikan dana PBP bagi jenjang SMAN, SMKN dan SLBN wajib dilakukan dengan ketentuan:

- a. pada Jenjang SMA dan SMK Pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah melalui surat kuasa dengan tanda tangan peserta didik yang dibuat secara kolektif dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai RKAS;
- b. pada jenjang SLBN pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah melalui surat kuasa dengan cap jempol peserta didik yang dibuat secara kolektif dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai RKAS;
- c. dana yang sudah ditarik dari rekening peserta didik, oleh Bank langsung dipindahbukukan ke rekening sekolah; dan
- d. dana yang telah ditarik dari rekening peserta didik dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan RKAS yang pengelolaannya berpedoman pada juknis.

Transaksi Tunai

Pasal 13

- (1) Bagi sekolah yang tidak tersedia jaringan internet dapat melakukan transaksi secara tunai dan dana kas tunai tidak melebihi dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa anggaran PBP yang tidak terealisasi, maka Satuan Pendidikan harus melakukan pengembalian dana PBP yang diterima ke rekening kas umum Daerah pada akhir tahun anggaran.
- (3) Dalam hal dana PBP telah disalurkan dan terdapat kelebihan salur maka kelebihan dana salur diperhitungkan salur tahap selanjutnya.
- (4) Dalam hal kelebihan salur pada tahap akhir tahun sebagaimana pada ayat (3), maka kelebihan salur dikembalikan ke rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun anggaran.
- (5) Dalam hal pengembalian Dana PBP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka Satuan Pendidikan wajib melaporkan dan menyerahkan bukti pengembalian dana kepada Tim Pengelola PBP.

Transaksi Non Tunai

Pasal 14

- (1) Transaksi keuangan Satuan Pendidikan wajib menggunakan CMS.
- (2) Satuan Pendidikan yang tidak menggunakan CMS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sekolah dengan lokasi yang memiliki kendala jaringan internet.
- (3) Satuan Pendidikan yang tidak menggunakan CMS, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka wajib melaporkan kepada Dinas.
- (4) Satuan Pendidikan yang tidak menggunakan CMS, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara transfer melalui teller bank dan apabila tidak memungkinkan maka diperkenankan melakukan penarikan secara tunai maksimal sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan.
- (5) Dalam hal penggunaan sistem CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pihak ketiga tidak mempunyai/memiliki nomor rekening bank, maka transaksi dana dapat dilakukan pemindahbukuan sementara di rekening kepala sekolah/bendahara sebesar nominal setiap transaksi belanja yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan

Bagian Keempat

Pengelolaan Biaya Beasiswa Pendidikan

Pasal 15

Pengelolaan dana PBP dilaksanakan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah, dengan ketentuan:

- a. sekolah wajib mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel; dan
- b. sekolah wajib membuat RKAS, yang telah disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh kepala Dinas.

Pasal 16

Kepala sekolah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diinput dalam aplikasi.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Dana PBP

Pasal 17

- (1) Sekolah wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana PBP setiap triwulan kepada Tim Pengelola PBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Pengelola PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penggunaan dana kepada Gubernur.
- (3) Apabila terdapat peserta didik pindah/mutasi/meninggal, maka alokasi Dana PBP dapat digunakan oleh sekolah sesuai SK sekolah penerima PBP dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Sekolah yang menerima dana PBP wajib mengikuti pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 18

Dalam pengelolaan Dana PBP, Tim Pengelola PBP Sekolah dilarang:

- a. melakukan manipulasi data dan jumlah peserta didik dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar;
- b. melakukan transfer dana PBP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan pribadi selain penggunaan Dana PBP;
- c. membungakan untuk kepentingan pribadi;
- d. meminjamkan kepada pihak lain;
- e. membangun gedung/ruangan baru;
- f. melakukan pembelanjaan barang modal/aset peralatan dan mesin ;
- g. membayar gaji tenaga kontrak/tenaga tidak tetap yang terdapat dalam daftar Dinas kecuali tambahan untuk menyesuaikan dengan satuan jam mengajar; dan
- h. membeli instrumen investasi.

Pasal 19

Tim Pengelola PBP Provinsi dilarang:

- a. merelokasikan dana PBP yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk kegiatan lainnya;
- b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
- c. melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana PBP;
- d. mempengaruhi dan/atau memerintahkan sekolah untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan dana;

- e. menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan barang melalui dana PBP; dan
- f. menghambat proses pencairan dan penggunaan dana PBP.

BAB V
SANKSI
Pasal 20

- (1) Setiap sekolah penerima dana PBP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 akan diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara pengelolaan PBP selama 1 (satu) triwulan, dan apabila pihak sekolah dimaksud masih melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi tambahan berupa penghentian sementara pemberian bantuan PBP untuk triwulan berikutnya; dan/atau
 - c. penghentian semua jenis bantuan yang akan diberikan kepada sekolah yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Sekolah penerima dana PBP yang mengajukan data penerima tanpa memperhatikan data tersebut sehingga menimbulkan data ganda, maka dana tahun berikutnya dipotong sejumlah data ganda pada periode sebelumnya.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 21

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana PBP.
- (2) Dalam melaksanakan upaya pencegahan terhadap penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan dana PBP, Tim Pengelola PBP melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.
- (4) Monitoring internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan mengedepankan pembinaan oleh Tim Pengelola PBP dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dana PBP.
- (5) Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada huruf b, dilakukan dengan cara:
 - evaluasi terhadap pelaksanaan program;
 - a. analisis terhadap dampak program;
 - b. analisis terhadap kelemahan program; dan
 - c. rekomendasi pelaksanaan program.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

Gubernur melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

- (1) Sekolah melalui Komite Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak teranggarkan melalui dana PBP.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, dan atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlahnya maupun jangka waktu pemberiannya.
- (3) Pengelolaan sumbangan yang diterima dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti prinsip transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Dinas menyusun dan menetapkan kebijakan/petunjuk teknis Pengelolaan dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 163 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 163), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 9 Desember 2024
Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.

Pembina Tk. I (IV/b)

19820416 200012 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN BEASISWA PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

TUGAS TIM PBP PROVINSI DAN TIM PBP SEKOLAH

1. Tugas Tim PBP Provinsi sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran oleh pejabat pengelola keuangan daerah berdasarkan alokasi Sekolah penerima PBP yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. memberikan sosialisasi atau pelatihan program PBP pada Sekolah dengan melibatkan kepala Sekolah, Bendahara dan pengawas Sekolah;
 - c. melakukan pembinaan SMA, SMK, SLB Negeri dalam pengelolaan dan pelaporan PBP;
 - d. memverifikasi kelengkapan data Sekolah (jumlah peserta didik dan nomor rekening);
 - e. melakukan pencairan dan penyaluran dana PBP ke rekening Peserta Didik;
 - f. menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SMA, SMK, SLB Negeri yang belum membuat laporan;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus penggunaan dana PBP;
 - h. melakukan monitoring pelaksanaan program PBP pada SMA, SMK, dan SLB Negeri dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring;
 - i. menyampaikan laporan rekapitulasi penggunaan dana kepada Gubernur.

- 2 Tugas Tim PBP Sekolah sebagai berikut :
 - a. Mengisi dan memuktahirkan data sekolah dan peserta didik secara lengkap dan valid ke dalam Sistem Aplikasi sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 - b. Bertanggungjawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah dan peserta didik yang masuk dalam system aplikasi;
 - c. Menyusun RKAS mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana PBP;
 - d. Melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan Dinas;
 - e. Memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana PBP;
 - f. Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana PBP secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana PBP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- g. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana PBP yang diterima;
- h. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap dana PBP yang dikelola Sekolah; dan
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON